

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. **Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
Nama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kab. Way Kanan
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Way Kanan
- Penyedia:
Nama : CV. TIGA SAUDARA ABADI
Alamat : Dusun II RT.000 RW.002 KAYU BATU GUNUNG
 LABUHAN
- B. **Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Untuk Penyedia : ARIS KARDIYANSYAH
- C. **Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 23 september 2022
- D. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konstruksi ini selama: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.
- E. **Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama : 6 bulan
- F. **Umur Konstruksi** Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- G. **Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
- H. **Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- I. **Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
- J. **Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
tindakan lain yang diatur dalam SSKK
- Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :
- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
tindakan lain yang diatur dalam SSKK
- K. **Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini apabila telah mendapatkan izin tertulis dari PPK

- L. Fasilitas** PPK kan memberikan fasilitas berupa : --
- M. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD (DAK) TA. 2022
- N. Pembayaran Uang Muka** Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka. Uang muka diberikan sebesar maksimal 25% dari Nilai Kontrak
- O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan. Pembayaran Berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan transfer ke Penyedia Jasa CV. TIGA SAUDARA ABADI dengan Rekening Giro No. 398.00.02.00807.3 pada
- Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate)
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
- Laporan kemajuan hasil pekerjaan
 - Foto-foto dokumentasi kemajuan pekerjaan
- Surat Pernyataan dari Konsultan Pengawas bahwa laporan Kemajuan pekerjaan telah sesuai dengan keadaan dilapangan baik secara kuantitas maupun kualitas
- P. Denda dan ganti rugi**
1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah: sebesar kerugian yang diderita oleh PPK.
 2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara : dipotong dari tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah
 3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak
- Q. Sanksi** Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi :
- a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau
 - b. Membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.
- R. Batas akhir waktu penerbitan SPP** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- S. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran**
1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Dokumen Kontrak beserta kelengkapannya
 2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan-laporan beserta produk gambar
- T. Penyesuaian Biaya** Untuk penyesuaian biaya digunakan indeks yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Way Kanan.
- U. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.